



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Kebersihan adalah keadaan yang bebas dari pencemaran sampah dan bebas dari kuman penyakit serta menimbulkan suasana yang bersih dan indah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana, peralatan dan kegiatan operasional pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi sarana angkutan, peralatan pengumpulan sampah dan lokasi tempat pembuangan sampah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan cara perhitungannya dalam penetapan tarif adalah dengan mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biaya pelayanan yang terdiri dari biaya operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah, biaya pemeliharaan sarana pengangkutan sampah, dan biaya modal dalam penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah;
 - b. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga; dan
 - c. volume/produksi sampah rumah tangga dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran, sosial, jasa dan kegiatan usaha lainnya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Wajib Retribusi	Klasifikasi	Besarnya Tarif
1.	Rumah kediaman	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV	Rp 5.000,- / bulan Rp 3.000,- / bulan Rp 2.000,- / bulan Rp 1.500,- / bulan
2.	Kesatrian / Asrama/ Pondokan	1. Gol I 2. Gol II	Rp 12.000,- / bulan Rp 9.000,- / bulan
3.	Hotel	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV 5. Gol V 6. Gol VI 7. Gol VII 8. Gol VIII	Rp 150.000,- / bulan Rp 120.000,- / bulan Rp 100.000,- / bulan Rp 75.000,- / bulan Rp 60.000,- / bulan Rp 36.000,- / bulan Rp 24.000,- / bulan Rp 12.000,- / bulan
4.	Rumah Makan	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III	Rp 12.000,- / bulan Rp 9.000,- / bulan Rp 6.000,- / bulan
5.	Rumah Sakit	1. Gol I 2. Gol II	Rp 30.000,- / bulan Rp 18.000,- / bulan
6.	Poliklinik	-	Rp 6.000,- / bulan
7.	Rumah Sakit Bersalin	-	Rp 12.000,- / bulan
8.	Puskesmas	-	Rp 6.000,- / bulan
9.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-	Rp 6.000,- / bulan
10.	Rumah Praktek Dokter	-	Rp 6.000,- / bulan
11.	Rumah Praktek Bidan	-	Rp 3.000,- / bulan
12.	Laboratorium	-	Rp 6.000,- / bulan
13.	Toko Obat	-	Rp 6.000,- / bulan
14.	Gudang	1. Gol I 2. Gol II	Rp 15.000,- / bulan Rp 6.000,- / bulan
15.	Depo Minyak	-	Rp 250.000,- / bulan
16.	Kantor Pemerintah	-	Rp 6.000,- / bulan
17.	Kantor Swasta Komersial	-	Rp 6.000,- / bulan
18.	Kantor Swasta Sosial	-	Rp 3.000,- / bulan
19.	Tempat Pendidikan	1. Taman Kanak-Kanak / Play Group 2. Sekolah Dasar 3. SLTP / SLTA 4. Akademi atau Perguruan Tinggi, Kursus / Bimbingan	Rp 2.500,- / bulan Rp 2.500,- / bulan Rp 5.000,- / bulan Rp 5.000,- / bulan

20.	Toko-toko dilingkungan perdagangan / Pusat Kota	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III	Rp 30.000,- / bulan Rp 15.000,- / bulan Rp 10.000,- / bulan
21.	Toko-toko dilingkungan pemukiman dan warung pinggir jalan	1. Toko 2. Warung	Rp 3.000,- / bulan Rp 2.000,- / bulan
22.	Usaha lain 1. Salon Kecantikan 2. Bilyar 3 Tempat Penyewaan VCD <i>Playstation</i> 4. Tempat Potong Rambut	Gol I Gol II - - -	Rp 6.000,- / bulan Rp 3.000,- / bulan Rp 6.000,- / bulan Rp 4.000,- / bulan Rp 4.000,- / bulan
23.	Gedung Olahraga / Gedung Kesenian/gedung pertemuan	-	Rp 25.000,- / bulan
24.	Bengkel / Reparasi	1. Gol I 2. Gol II	Rp 10.000,- / bulan Rp 5.000,- / bulan
25.	Tempat Permandian Kendaraan	-	Rp 10.000,- / bulan
26.	Usaha Pertukangan	1. Gol I 2. Gol II	Rp 15.000,- / bulan Rp 10.000,- / bulan
27.	Pabrik / Industri / RMU	1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV	Rp 60.000,- / bulan Rp 30.000,- / bulan Rp 18.000,- / bulan Rp 12.000,- / bulan
28.	Kios / Los	-	Rp 3.000,- / bulan
29.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	-	Rp 15.000,- / bulan
30.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Rp 1.000,- / hari
31.	Pedagang Musiman	-	Rp 1.000,- / hari
32.	Penyelenggaraan Hiburan / Keramaian 1. Bersifat Insidentil dan Komersial 2. Bersifat Sosial sekali pertunjukan	Pertunjukan Besar Pertunjukan Kecil -	Rp 25.000,- / pertunjukan Rp 15.000,- / pertunjukan Rp 5.000,- / pertunjukan
33.	Pembuang Material Bongkaran Bangunan, Penebangan Pohon dan Bongkaran Sampah Bekas Upacara	-	Rp 6.000,- / m ³

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk kelompok wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) angka 1 sampai dengan angka 31 dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk kelompok wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) angka 32 dan 33 dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 12

Berdasarkan karcis atau SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 hari kerja.

- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang besarnya ditetapkan dalam SKRD dilakukan secara tunai atau lunas, namun dapat pula dilakukan dengan angsuran.
- (3) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 16

- (1) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penghapusan piutang retribusi dapat dilakukan apabila :

- a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. wajib retribusi Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau
- c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) hari dan/atau 1 (satu) bulan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/ dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

A.A Ngurah Ketut Nurwana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa masalah sampah dan kebersihan perlu ditangani secara serius dan maksimal sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan tuntutan perkembangan dewasa ini khususnya dalam menunjang program Pemerintah disektor pariwisata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang mengatur tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kabupaten Karangasem ditinjau untuk disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penggolongan dalam penetapan tarif adalah sebagai berikut :

1. Rumah Kediaman :
 - a. Gol I : rumah yang letaknya pada jalan Arteri;
 - b. Gol II : rumah yang letaknya pada jalan kolektor;
 - c. Gol III : rumah yang letaknya pada jalan lokal;
 - d. Gol IV : rumah yang letaknya pada jalan lingkungan/dalam kampung pemukiman;

2. Kesatrian/Asrama/Pondokan :
 - a. Gol I : penghuninya diatas 50 orang;
 - b. Gol II : penghuninya dibawah 50 orang;

3. Hotel :
 - a. Gol I : Berbintang V;
 - b. Gol II : Berbintang IV;
 - c. Gol III : Berbintang III;
 - d. Gol IV : Berbintang II;
 - e. Gol V : Berbintang I;
 - f. Gol VI : Melati III;
 - g. Gol VII : Melati II;
 - h. Gol VIII : Melati I;

4. Rumah Makan :
 - a. Gol I : kapasitas tempat duduknya diatas 100 orang;
 - b. Gol II : kapasitas tempat duduknya dibawah 100 orang;
 - c. Gol III : warung nasi;

5. Rumah Sakit :
 - a. Gol I : rumah sakit tipe A dan B;
 - b. Gol II : rumah sakit tipe C dan D;

6. Gudang :
 - a. Gol I : tempat bangunannya tersendiri dan terpisah dari kegiatan transaksi serta luas bangunannya diatas 300 m²;
 - b. Gol II : tempat bangunannya tersendiri dan terpisah dari kegiatan transaksi serta luas bangunannya kurang dari 300 m²;

7. Toko-toko dilingkungan perdagangan/pusat kota :
 - a. Gol I : swalayan atau toko serba ada;
 - b. Gol II : minimarket;
 - c. Gol III : toko yang bergabung atau berdampingan dengan pusat perbelanjaan atau di pusat kota;

8. Usaha lain :
 - a. Gol I : kapasitas tempat duduk 5 orang keatas atau berada dalam lingkungan perdagangan;
 - b. Gol II : kapasitas tempat duduk dibawah 5 orang atau berada diluar lingkungan perdagangan;

9. Bengkel/Reparasi :
 - a. Gol I : usaha besar dan/atau menengah;
 - b. Gol II : usaha kecil;

10. Usaha Pertukangan :
 - a. Gol I : usaha besar;
 - b. Gol II : usaha kecil;

11. Pabrik/Industri/RMU :

- a. Gol I : luas bangunan sampai 5.000 m²;
- b. Gol II : luas bangunan sampai 2.500 m²;
- c. Gol III : luas bangunan sampai 1.000 m²;
- d. Gol IV : industri rumah tangga;

Yang dimaksud dengan “material bongkaram bangunan” adalah bekas-bekas bangunan yang tidak dipergunakan lagi.

Yang dimaksud dengan “sampah bekas upacara” adalah sisa-sisa bekas upacara keagamaan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan yang objektif atau sesuai dengan kenyataan dengan melihat kondisi dari wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10.